BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis pada saat ini semakin bertambah pesat dan juga selalu mengalami kemajuan dari tahun ketahunnya. Kemajuan tersebut diikuti juga oleh persaingan yang sangat ketat antar perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Pada hakikatnya pendirian suatu perusahaan haruslah memiliki tujuan yang jelas, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tujuan pendirian perusahaan. Menurut Martono dan Harjito (Martono & Harjito, 2008) tujuan perusahaan adalah untuk mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*), dan mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan selain itu tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan atau meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Tujuan tersebut sebenarnya secara substansial tidak memiliki banyak perbedaan yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Untuk mencapai tujuannya mencari keuntungan, perusahaan membutuhkan aset tetap (*fixed assets*) dalam membantu kelancaran operasional perusahaan (Surya, 2012). Aset tetap digunakan untuk menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan, untuk keperluan administrasi dan bisa digunakan lebih dari satu periode (Idrus, 2016). Perusahaan akan berusaha mengganti aset tetap lama dengan yang baru karena adanya tuntutan dalam bisnis dan masa manfaat ekonomi (*useful life*) yang dimiliki aset tetap sudah habis atau mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan kembali (Martani et al., 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran pola dalam hal perolehan aset untuk operasi bisnis. Sebelumnya, perusahaan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan aset dalam jumlah besar, yang diperoleh dengan membeli aset. Namun belakangan ini, perusahaan lebih memilih untuk menyewa aset daripada membelinya. Alasannya adalah apabila perusahaan membeli aset, mereka harus membayar biaya pemeliharaan, biaya pajak, dan juga harus menghadapi risiko penurunan harga aset akibat depresiasi aset tetap, sedangkan saat menggunakan opsi sewa, perusahaan hanya perlu membayar sewa, tidak

memperhatikan biaya lain-lain seperti di atas. Selain alasan di atas, dengan menggunakan opsi sewa, perusahaan dapat terhindar dari risiko luar biasa yang terkait dengan aset itu sendiri, tentunya hal ini harus sesuai dengan ketentuan kontrak kedua belah pihak. Misalnya jika terjadi kerusakan harta benda yang disebabkan oleh kejadian alam dan bukan karena kelalaian manusia, maka penyewa dapat menghindari resiko tersebut karena penyewa tidak bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan. Tentunya, hal ini dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan yang menggunakan opsi sewa.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sebagai badan IAI yang berwenang menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah mengatur terkait sewa dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30. PSAK 30 terbaru telah disahkan sejak sejak 29 November 2011 dan diadopsi dari *International Accounting Standard* (IAS) 17 *Leases*. Penyesuaian PSAK 30 adopsi IAS 17 Leases mulai efektif per tanggal 1 Januari 2014.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang sesuai dan relevan dengan industri yang kian berkembang. DSAK telah menetapkan bahwa mulai tanggal 1 Januri 2020 berlaku efektif PSAK 73 Sewa. PSAK 73 merupakan adopsi atas munculnya *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 16 Leases yang telah menggantikan IAS 17. PSAK 73 ini mewajibkan entitas untuk mencatatkan transaksi sewa guna usaha (*leasing*) sebagai sewa pembiayaan (*financial lease*), yang pada gilirannya akan mempengaruhi akun aset dan liabilitas entitas. PSAK 73 ini menghilangkan manfaat dari sewa operasi (*operating lease*) berupa *off balance sheet* aset dan liabilitas yang selama ini dinikmati pihak penyewa.

PSAK 73 hadir menggantikan PSAK 30 tentang Sewa; ISAK 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa; ISAK 23 tentang Sewa Operasi–Insentif; ISAK 24 tentang Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan ISAK 25: Hak atas Tanah. ISAK 25 dicabut karena IFRS 16 telah memberikan klarifikasi apakah kontrak tertentu yang tidak mengalihkan hak legal atas tanah merupakan transaksi sewa atau transaksi pembelian tanah. Hal ini relevan dalam konteks perlakuan akuntansi untuk hak atas tanah di Indonesia yang telah ada dalam ISAK 25. Untuk mendorong program konvergensi ke IFRS Standards, DSAK IAI mengakomodasi

pengklarifikasian dalam IFRS 16 tersebut dalam Dasar Kesimpulan (DK) DE PSAK 73 paragraf DK01–DK10 dan mengusulkan untuk mencabut ISAK 25.

Tabel 1.1 Perbedaan PSAK 30 dan PSAK 73

	PSAK 30 Adopsi IAS 17		PSAK 73
Jenis	Sewa	Sewa Operasi	Adopsi IFRS
	pembiayaan	Sewa Operasi	16
Aset diungkapkan	Ya	Tidak	Aset diakui
dalam neraca			dalam neraca
Utang diungkapkan	Ya	Tidak	Utang diakui
dalam neraca	ı a	TIGAN	dalam neraca
Hak guna usaha			
tidak diungkapkan	Tidak	Ya	Tidak
dalam neraca			

Hasil penelitian Ahalik (Ahalik, 2019) menyatakan PSAK 73 berbeda cukup signifikan dengan PSAK 30 baik sebelum maupun sesudah adopsi IFRS. Pada PSAK 30 sebelum adopsi IFRS, kategori sewa menjadi sewa pembiayaan dari sisi *lessee* cukup ketat yaitu harus memenuhi seluruh kriteria sewa pembiayaan, sementara PSAK 73 sesudah adopsi IFRS apabila satu kriteria saja sudah memenuhi maka klasifikasi sewa menjadi sewa pembiayaan. Pada PSAK 73 klasifikasi yang lebih ketat diperlakukan untuk sewa operasi dimana seluruh kriteria harus terpenuhi untuk menjadi sewa operasi dimana hampir otomatis sewa akan masuk kategori sewa pembiayaan, yang artinya *lessee* harus mengakui aset sewa hak guna, liabilitas sewa hak guna, depresiasi aset sewa hak guna, serta pengakuan biaya bunga.

Pemberlakuan PSAK 73 membuat catatan atas kewajiban perseroan terhadap aset yang disewa dengan memperhitungkan diskonto berdasarkan suku bunga acuan tertentu menimbulkan kewajiban sewa jangka panjang pada neraca. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sejak awal tahun 2020 membawa perubahan pada perhitungan total *debt to equity ratio* (DER) atau rasio utang terhadap modal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC). Pada

periode triwulan pertama 2019, nilai total DER IPCC senilai 0,08 kali dan di akhir 2019 senilai 0,18 kali. Dengan adanya imbas penerapan aturan tersebut, DER meningkat menjadi 0,79 kali pada kuartal pertama tahun 2020. Perhitungan rasio lain yang terimbas adanya penerapan aturan pencatatan akuntansi tersebut diantaranya *return on asset* (RoA) yang di akhir triwulan pertama 2020 turun menjadi 1,04 persen. Berikutnya, rasio *total debt to assets* yang meningkat menjadi 44,14 persen di akhir triwulan pertama 2020 (market.bisnis.com). Pemberlakuan PSAK 73 membuat telkom sebagai emiten yang terdaftar di dua bursa (Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange) sudah mulai menerapkan standar baru ini. CFO PT. Telkom menjelaskan tidak mudah menerapkan PSAK ini karena kontrak setiap unit harus dibaca satu per satu dan disesuaikan dengan penerapan PSAK baru ini (indotelko.com).

Rasio keuangan yang mengalami perubahan diatas merupakan salah satu dari berbagai informasi akuntansi yang diperoleh oleh pasar dalam merencanakan dan menentukan strategi bisnis yang diambil. Oleh karenanya perubahan standar akuntansi juga menjadi pertimbangan dari para pelaku pasar dalam mengambil langkah investasi selanjutnya.

Penelitian terkait reaksi pasar terhadap suatu informasi akuntansi yang muncul sudah sering dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar dan menguji apakah informasi tersebut memiliki relevansi nilai atau tidak. Penelitian Onali dan Ginesti (2014) menemukan bahwa pasar bereaksi positif terhadap penerapan PSAK berdasarkan nilai Market Adjusted Return pada setiap peristiwa yang dipilih. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sebastian Bjorklund (2019) terkait reaksi pasar terhadap penerapan IFRS 16 tidak menunjukkan perubahan abnormal return yang signifikan dan implementasi dari IFRS 16 berdampak rendah. Penelitian Dewi (2013) juga menunjukkan bahwa PSAK 30 tidak memiliki relevansi nilai karena pasar tidak memberikan reaksi apapun terhadap penerapan PSAK 30. Adapula penelitian oleh Anggi (2015) yang meneliti Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Penerbitan Sukuk dan Obligasi Korporasi dengan menggunakan indikator *cumulative abnormal return* dan *trading volume activity*, dihasilkan bahwa tidak terdapat reaksi pasar atas peristiwa tersebut. Hal ini

menunjukkan Penerapan PSAK baru kadang dapat menjadikan pasar bereaksi atas penerapan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk studi peristiwa (*event study*) yang dilakukan untuk melihat reaksi pasar dari PSAK 73. Informasi keuangan yang digunakan adalah serangkaian peristiwa (3 peristiwa) berisi pengumuman yang memuat informasi PSAK 73 sejak awal draf eksposur dikeluarkan oleh DSAK IAI dengan rentang sejak tahun 2017 hingga 2020 dimata waktu yang diteliti bersifat harian yang diambil selama tiga hari sebelum peristiwa sampai 3 hari setelah peristiwa. Reaksi pasar akan diukur menggunakan 2 indikator yakni imbal hasil tidak normal (*cumulative abnormal return*) dan volume perdagangan (*trading volume activity*).

Populasi penelitian merupakan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan dua sub sektor berupa: 1) sektor Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara, dan Sejenisnya; 2) sektor Telekomunikasi; 3) sektor Konstruksi; 4) sektor Konstruksi Non Bangunan. Perusahaan sektor ini dipilih karena merupakan sektor yang cukup berpengaruh terkait penerapan PSAK 73 ini. Hal ini dikarenakan seluruh perusahaan dalam sektor tersebut memiliki aset sewa pembiayaan dan harus dimunculkan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Dengan beberapa fenomena di atas juga membuat peneliti mencoba meneliti hal ini. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Reaksi Pasar atas Informasi Penerapan PSAK 73".

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini merupakan studi peristiwa untuk menguji bagaimana reaksi pasar terhadap informasi sebelum dan setelah peristiwa terkait PSAK 73, sehingga rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata *cumulative abnormal return* (CAR) sebelum dan sesudah tanggal peristiwa pertama?
- 2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata *cumulative abnormal return* (CAR) sebelum dan sesudah tanggal peristiwa kedua?
- 3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata *cumulative abnormal return* (CAR) sebelum dan sesudah tanggal peristiwa ketiga?

- 4. Apakah terdapat perbedaan rata-rata *trading volume activity* (TVA) sebelum dan sesudah untuk tanggal peristiwa pertama?
- 5. Apakah terdapat perbedaan rata-rata *trading volume activity* (TVA) sebelum dan sesudah untuk tanggal peristiwa kedua?
- 6. Apakah terdapat perbedaan rata-rata *trading volume activity* (TVA) sebelum dan sesudah untuk tanggal peristiwa ketiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata *cumulative abnormal return* (CAR) sebelum dan sesudah untuk tanggal peristiwa pertama.
- 2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata *cumulative abnormal return* (CAR) sebelum dan sesudah untuk tanggal peristiwa kedua.
- 3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata *cumulative abnormal return* (CAR) sebelum dan sesudah untuk tanggal peristiwa ketiga.
- 4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata *trading volume activity* (TVA) sebelum dan sesudah untuk tanggal peristiwa pertama.
- 5. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata *trading volume activity* (TVA) sebelum dan sesudah untuk tanggal peristiwa kedua.
- 6. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata *trading volume activity* (TVA) sebelum dan sesudah untuk tanggal peristiwa ketiga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait dampak penerapan PSAK 73 atas sewa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

 Bagi Penulis: Pemahaman yang lengkap dan jelas tentang reaksi pasar terhadap informasi suatu PSAK serta pendalaman dan perluasan pengetahuan. 2. Bagi peneliti selanjutnya; penelitian ini diharapkan menambah sumber pengetahuan dalam dunia akademis, sebagai pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.